



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.8.2.1/740 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 – 2030

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kota Semarang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Wali Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Kota Semarang dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Kota Semarang dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Dewan Penasehat yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani  
Secara Elektronik  
Moh. Issamsudin, SH., S.Sos., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 400.8.2.1/740 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT  
 FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KOTA SEMARANG  
 PERIODE TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 – 2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Ketua DPRD Kota Semarang	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Pengarah
4	Komandan Kodim 0733 Kota Semarang	Pengarah
5	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Pengarah
6	Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Pengarah
7	Wakil Wali Kota Semarang	Ketua
8	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Wakil Ketua
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
10	Asisten Pemerintah Sekda Kota Semarang	Anggota
11	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
12	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
15	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Kantor Pertahanan Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001